



## PUTUSAN

Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : MERIJAYANTI Alias ANTI Binti NONGKENG
2. Tempat lahir : Labaje
3. Umur/Tgl Lahir : 41 tahun/ 31 Desember 1982 ;
4. Jenis Kelamin : Perempuan ;
5. Bangsa : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Labaje, Kel. Limpomajang, Kec. Majauleng, Kab.Wajo ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding didampingi penasehat hukum bernama ANDI HARINAWATI, S.H, SUPRIYADI, S.H Penasehat Hukum berkantor di jalan Rusa Perumahan Danau Tempe Permai Reformasi Timur Blok B/20 Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan berdasar surat kuasa khusus Nomor 511/SK.Pid/2023/ PN Skg tanggal 19 Desember 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 Huruf c Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 642/PID.SUS/2024/PT MKS tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MERIJAYANTI Alias ANTI Binti NONGKENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dimasukkan dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 30 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MERIJAYANTI Alias ANTI Binti NONGKENG tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Merijayanti Alias Anti Binti Nongkeng tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4(empat) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan banding Nomor : 45/Akta.Pid/2024/PN Skg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan

hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PT MKS



bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 Penuntut Umum menyatakan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 204/Pid.Sus/2024/PN Skg, tanggal 30 April 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Mei 2024 permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca, tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2024 Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 30 April 2024 Nomor 204/Pid.Sus /2023/PN Skg, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Mei 2024 berdasarkan Akta penyerahan memori banding Nomor 45/Akta.Pid/2024/PN Skg ;

Membaca, tanda terima kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang yang menerangkan pada tanggal 27 Mei 2024 Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding terhadap memori banding banding Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 30 April 2024 Nomor 204/Pid.Sus /2023/PN Skg, dan kontra memori banding tersebut juga telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2024;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Sengkang masing-masing tanggal 8 Mei 2024 perihal pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk datang mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Sengkang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 6 Mei 2024 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Skg yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum pada tanggal 30 April 2024, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

*hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah disertakan memori banding tertanggal 16 Mei 2024 yang pada dasarnya isi keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 30 April 2024 Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Skg, hanya terkait dengan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dengan alasan putusan tersebut belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat karena maraknya kekerasan terhadap Anak di Kab.Wajo, hendaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang dalam menjatuhkan putusan memperhatikan social justice disamping legal justice dan moral justice serta juga mengedepankan kepoentingan masyarakat atau korban disamping kepentingan Terdakwa semata dan seterusnya karena itu mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 30 April 2024 ;
3. Menyataka Terdakwa Merijayanti Alias Anti Binti Nongkeng terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Terhadap Anak “ sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi dalam kontra memori bandingnya yang pada intinya tidak sependapat karena alasan-alasan memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ada hal-hal baru dan hanya mengulang fakta-fakta persidangan dan dasar hukum yang tidak benar dan

*hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PT MKS*



seterusnya, oleh karena itu Penasehat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Merijayanti Alias Anti Binti Nongkeng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa Merijayanti Alis Anti Binti Nongkeng dari dakwaan-dakwaan tersebut ;
3. Mengembalikan nama baik Terdakwa Merijayanti Alias Anti Binti Nongkeng di masyarakat dengan mewajibkan Penuntut Umum agar mengiklankan diberbagai median cetak ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ,serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Skg, tanggal 30 April 2024 ,dengan memperhatikan pula memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah diajukan dipersidangan baik keterangan saksi, saksi a de charge,keterangan Terdakwa semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding menghubungkan antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka atas dasar hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan secara lengkap sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah membuktikan bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga dengan demikian semua unsur dalam pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 huruf c UU No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terpenuhi seluruhnya, maka secara yuridis

*hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PT MKS*



Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama baik pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana maupun mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas yang menyatakan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dan seterusnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum tersebut, karena tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tidaklah identik dengan rasa keadilan dalam masyarakat, hal-hal yang dituntut tidak dapat diartikan telah dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat dan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana serta Penuntut Umum bukanlah penentu rasa keadilan di masyarakat, tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban semata atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga untuk kepentingan pelaku. Undang-Undang meletakkan prinsip dasar bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan atau tindak pidana menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab, tujuan ini sudah diperhitungkan dalam penjatuhan pidana oleh seorang Hakim, Hakim tidak boleh menghukum seseorang seberat-beratnya atas nama rasa keadilan masyarakat karena akan melahirkan kesewenang-wenangan dalam proses peradilan, masalah pemidanaan harus pula dipertimbangkan beberapa hal yaitu kesalahan pelaku, motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap bathin pelaku, riwayat hidup, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang

*hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PT MKS*



dilakukan, perlakuan hukum terhadap pelaku tidak pidana menuntut ketepatan dan kebenaran secara prosedural karena hal ini berimplikasi terhadap pemidanaan yang dijatuhkan dalam proses Pengadilan. Bahwa hal-hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu keberatan Penuntut Umum sebagaimana dikemukakan dalam memori bandingnya dinilai tidak beralasan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa demikian pula apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah tidak berdasar dan mengingkari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dimana telah disimpulkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu apa yang disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya dinilai tidak beralasan hukum dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Skg, tanggal 30 April 2024 yang dimintakan banding tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan atau dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 huruf c Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang RI Nomor 11

*hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PT MKS*





Tahun 2012 Tentang sistim Peradilan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Skg, tanggal 30 April 2024 yang dimohonkan banding ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari RABU, tanggal 19 Juni 2024 oleh kami M U S T A R I, S.H sebagai Hakim Ketua, ACHMAD GUNTUR,S.H dan MAKKASAU, S.H.,H.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh TASWIN, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Makassar, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa/Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ACHMAD GUNTUR, S.H.

ttd

MAKKASAU, S.H.,M.H

KETUA MAJELIS,

ttd

M U S T A R I, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ttd

TASWIN,S.H. M.H.

*hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 642/Pid.Sus/2024/PT MKS*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)